



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5521

OJK. Pungutan. Pelaksanaan. Tata Cara.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 66)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 3/POJK.2/2014
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PUNGUTAN OLEH
OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37 ayat (6) UU OJK, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pungutan OJK kepada Wajib Bayar yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup tata cara penetapan, penggunaan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran Pungutan, dan sanksi denda. Penetapan besaran Pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan Wajib Bayar yang melakukan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan serta kebutuhan pendanaan OJK.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut secara operasional diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan yang lebih operasional tersebut terkait tata cara pembayaran, verifikasi dan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan di bawah tarif normal. Selain itu, diperlukan penjelasan tertentu untuk lebih memperjelas

maksud dari suatu pasal atau ayat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud agar tidak diartikan lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pembayaran ke Rekening OJK dapat dilakukan melalui sistem perbankan antara lain melalui jaringan layanan perbankan atau *e-channel*.

Ayat (2)

Rekening OJK tidak dapat menerima pembayaran Pungutan, antara lain karena kendala teknis berupa kerusakan pada sistem atau perangkat elektronik atau alat komunikasi yang menyebabkan terganggunya pengiriman pembayaran.

Ayat (3)

Yang dimaksud “formulir” adalah daftar isian dalam bentuk manual atau elektronik sesuai ketentuan dari OJK.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pembulatan ke satuan rupiah terdekat diatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal angka yang terletak dibelakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah.
- b. Dalam hal angka yang terletak dibelakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.

Sebagai contoh:

- 1) Jumlah kewajiban biaya tahunan berdasarkan hasil perhitungan diketahui sebesar Rp12.159.245.254,46 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua

ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat koma empat puluh enam sen rupiah) maka pembayaran biaya tahunan dibulatkan menjadi Rp12.159.245.254,00 (dua belas miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), angka dibelakang koma dibulatkan ke bawah karena lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima).

- 2) Jumlah kewajiban biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum berdasarkan hasil perhitungan adalah sebesar Rp652.248.258,52 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma lima puluh dua sen rupiah) maka pembayaran biaya pendaftaran dibulatkan menjadi Rp652.248.259,00 (enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), angka dibelakang koma dibulatkan ke atas karena lebih besar dari 0,5 (nol koma lima).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dikenakan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berlaku juga dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui prosedur Penawaran Umum berkelanjutan. Biaya pendaftaran Penawaran Umum berkelanjutan dihitung berdasarkan keseluruhan jumlah dana yang akan dihimpun untuk keseluruhan tahap.

Ayat (4)

Dalam hal Penawaran Umum dilakukan melalui prosedur Penawaran Umum berkelanjutan, penentuan nilai emisi dilakukan secara akumulasi setelah proses penjatahan keseluruhan tahap Penawaran Umum berkelanjutan dilaksanakan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud “Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum batal” adalah antara lain:

- a. Pembatalan dari Wajib Bayar emiten sebelum atau sesudah pernyataan pendaftaran menjadi efektif;
- b. Pembatalan dari OJK setelah pernyataan pendaftaran efektif (adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan); atau
- c. Pembatalan karena tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan Efek di bursa efek,

sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, manajer investasi wajib menyusun laporan keuangan namun mengingat dana kelolaan manajer investasi bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi, maka penghitungan besarnya biaya tahunan manajer investasi tidak dapat mengacu pada laporan keuangan tahunan manajer investasi.

Perhitungan besarnya biaya tahunan manajer investasi mengacu pada buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara aplikasi *online* yang mencerminkan dana kelolaan yang menjadi dasar penghitungan biaya tahunan manajer investasi.

Total dana kelolaan manajer investasi untuk menghitung biaya tahunannya adalah rata-rata harian atas dana kelolaan selama 1 (satu) tahun periode pelaporan sebelum kewajiban pembayaran Pungutan.

Besaran tarif persentase tertentu atas perhitungan biaya tahunan manajer investasi telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh penghitungan biaya tahunan 2016 PT ABC Asset Management:

- a. Berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tarif biaya tahunan Manajer Investasi adalah 0,045% dari dana kelolaan, paling sedikit Rp.10.000.000,00.
- b. Dana kelolaan harian PT ABC Asset Management pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 yang terdiri dari jumlah keseluruhan dana kelolaan harian atas produk reksa dana, efek beragun aset, pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual, reksa dana penyertaan terbatas, dana investasi real estate dan produk investasi lain diketahui adalah sebagai berikut:

Hari bursa ke -	Nilai Dana Kelolaan (Rp)
1	1.000.118.919.951
2	948.118.919.951
3	1.248.118.919.951
...	...
...	...
...	...
213	1.548.118.919.951
214	1.048.118.919.951
215	1.011.118.919.951
Jumlah hari Bursa (1 s/d 215)	Total :225.345.567.789.678

- c. jumlah hari bursa selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 = 215 hari
- d. rata-rata harian total dana kelolaan = $\frac{\text{total dana kelolaan harian}}{\Sigma \text{ hari bursa selama periode 1 tahun}}$
- e. perhitungan besarnya pungutan biaya tahunan terhadap PT ABC Asset Management pada tahun 2016 adalah:
= 0.045% X rata-rata harian total dana kelolaan
= 0.045% X $\frac{\text{total dana kelolaan harian 1 Jan 2015 – 31 Des 2015}}{\Sigma \text{ hari bursa periode 1 Jan 2015 – 31 Des 2015}}$
= 0.045% X $\frac{\text{Rp 225.345.567.789.678}}{215}$ = Rp 471.653.513,98

maka kewajiban biaya tahunan PT ABC Asset Management tahun 2016 adalah sebesar Rp471.653.513,98 (empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah sembilan puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

Tahap I

$$25\% \times \text{Rp}471.653.513,98 = 117.913.378,495 \text{ (dibulatkan menjadi Rp}117.913.378,00\text{)}$$

Tahap II

$$25\% \times \text{Rp}471.653.513,98 = 117.913.378,495 \text{ (dibulatkan menjadi Rp}117.913.378,00\text{)}$$

Tahap III

$$25\% \times \text{Rp}471.653.513,98 = 117.913.378,495 \text{ (dibulatkan menjadi Rp}117.913.378,00\text{)}$$

Tahap IV

25% x Rp471.653. 513,98= 117.913.378,495 (dibulatkan menjadi Rp117.913.378,00)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai kontrak adalah jumlah kontrak yang pembayarannya diterima oleh kantor akuntan publik, kantor jasa penilai publik, kantor konsultan hukum, kantor notaris, dan perusahaan konsultan aktuarial selama periode satu tahun yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “biaya tahunan tidak satu tahun penuh” antara lain disebabkan oleh:

- a. mulai berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan yang diperoleh di pelaksanaan tahun berjalan;
- c. penjatahan dalam rangka Penawaran Umum perdana di pelaksanaan tahun berjalan;
- d. Berhentinya kewajiban pembayaran pungutan karena pencabutan izin, pencabutan persetujuan, pencabutan pendaftaran, *going private*, dan pembubaran.

Sebagai contoh:

Misal diketahui Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan diundangkan pada tanggal 12 Februari 2014, PT XYZ merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai aset sesuai laporan keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka kewajiban biaya tahunan PT XYZ tahun 2014 adalah sebesar Rp26.517.857,00 (dua puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahap I

$$\text{Proporsional Bulanan} = 25\% \times (0,03\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) / 3 \text{ Bulan} = \text{Rp}2.500.000,00$$

$$\text{Bulan Februari} = \text{Rp}2.500.000,00 \times 17/28 = 1.517.857,00$$

$$\text{Bulan Maret} = \text{Rp}2.500.000,00$$

Jadi, jumlah pembayaran biaya tahunan Tahap I tahun 2014 adalah sebesar Rp4.017.857,00

Tahap II

$$25\% \times (0,03\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) = \text{Rp}7.500.000,00$$

Tahap III

$$25\% \times (0,03\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) = \text{Rp}7.500.000,00$$

Tahap IV

$$25\% \times (0,03\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00) = \text{Rp}7.500.000,00$$

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penghitungan nilai emisi untuk:

- 1) Penawaran Umum merupakan perkalian antara jumlah saham dengan harga pelaksanaan.

- 2) Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu (Penawaran Umum terbatas/*right issue*) merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu dengan harga pelaksanaan.
- 3) Penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu merupakan perkalian antara jumlah saham dengan harga pelaksanaan.
- 4) Pelaksanaan Efek yang dapat dikonversi menjadi saham terdiri dari:
 - a) Pelaksanaan surat utang konversi merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan surat utang konversi dengan harga pelaksanaan;
 - b) Pelaksanaan waran merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan waran dengan harga pelaksanaan;
 - c) Pelaksanaan opsi yang antara lain meliputi *employee stock option program* dan *management stock option program* merupakan perkalian antara jumlah saham hasil pelaksanaan opsi dengan harga pelaksanaan.
- 5) Saham yang ditarik kembali dan mengakibatkan penurunan modal disetor, berdasarkan nilai penurunan ekuitas karena penarikan kembali saham.

Huruf b

Penawaran Umum obligasi yang belum lunas berdasarkan harga pelaksanaan.

Huruf c

Penawaran Umum sukuk yang belum lunas berdasarkan harga pelaksanaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jenis sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan” antara lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan;
- c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
- d. pembatasan kegiatan usaha;
- e. perintah penggantian manajemen;
- f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
- g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
- h. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- i. pencabutan izin usaha.

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk Penawaran Umum, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pernyataan tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Verifikasi rutin dilaksanakan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian off-site lainnya.

Huruf b

Verifikasi khusus dilaksanakan antara lain dengan melakukan pemanggilan, kunjungan lapangan, dan pemeriksaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perubahan nilai dasar pengenaan terjadi antara lain adanya penyajian laporan keuangan dan diaudit ulang.

Huruf c

Verifikasi atas indikasi ketidaksesuaian perhitungan kewajiban dan pembayaran Pungutan ini dilakukan apabila ditemukan oleh OJK terdapat kesalahan perhitungan pada lebih dari satu tahun yang lalu baik kesalahan sistem atau kesalahan manusia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Prioritas pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu pada huruf c antara lain meliputi pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan konvensional, berdasarkan prinsip syariah serta lembaga keuangan mikro.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Analisis yang dilakukan oleh OJK, antara lain dapat didasarkan pada kondisi yang terjadi pada Wajib Bayar yang wajib membayar pungutan, sehingga OJK dapat menetapkan Wajib Bayar tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan dan sedang dalam upaya penyehatan, misalnya:

- a. OJK tidak dapat melakukan korespondensi terhadap Wajib Bayar tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir, termasuk tidak dilaksanakannya sanksi administratif yang ditetapkan OJK;
- b. tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama yang dapat dihubungi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan/atau

- c. tidak menyampaikan laporan berkala kepada OJK selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Analisis oleh OJK dimaksud dapat didukung dengan informasi dari pihak eksternal, misalnya dari instansi yang berwenang menangani penagihan atas pungutan yang telah dikategorikan macet.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi tidak berlaku bagi perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi yang masih dalam proses termasuk izin prinsip bagi perbankan yang diterima OJK sebelum Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan berlaku.

Tanggal 12 Februari 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah tanggal diundangkan dan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh penghitungan secara proposional sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah sebagaimana contoh pada Penjelasan Pasal 10 ayat (3).

Pasal 23

Cukup Jelas.